

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

- a. Dari keseluruhan jumlah kasus perkara pidana anak yang masuk ke Unit PPA Polres Tanah Datar terdapat sebanyak total 23 (dua puluh tiga) kasus pada tahun 2019, 14 (empat belas) kasus pada tahun 2020 dan 17 (tujuh belas) kasus per Juni tahun 2021. Penanganan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak berkonflik dengan hukum semuanya diselesaikan dengan melakukan upaya mediasi damai dari pihak kepolisian tanpa dilakukan upaya diversifikasi dan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika tidak tercapainya kesepakatan damai.
- b. Pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik terhadap Berkas Perkara Polisi Nomor: LP/07/V/2020/Sek.L.Buo.Utara, penyidik melakukan penanganan perkara tindak pidana anak dengan berdasarkan kepada Pasal 170 dan 351 KUHP terkait penganiayaan dan berpedoman pada UU SPPA dan KUHP sebagai petunjuk untuk melaksanakan

proses penyidikan, serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Nagari Lubuk Jantan selama proses penyidikan dan diversifikasi berlangsung.

- c. Pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit Laka Lantas Berkas Perkara Polisi Nomor: LP/250/XII/2018/Lantas, penyidik melakukan penanganan perkara tindak pidana anak dengan berdasarkan pada Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat hingga berujung kematian korban. Terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidik berpedoman pada UU SPPA dan KUHAP selama proses penyidikan dan pelaksanaan upaya diversifikasi.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

- a. Jumlah anggota unit Reskrim Polsek Lintau Buo Utara saat ini hanya berjumlah 3 orang dan anggota Unit Laka Lantas hanya berjumlah 4 orang. Dampak dari kekurangan personel ini menyulitkan pihak penyidik dalam mempercepat proses penanganan perkara anak dari tahap penyidikan hingga proses musyawarah diversifikasi dimulai.
- b. Tidak adanya ruangan pelayanan khusus anak di lingkungan Polres Tanah Datar untuk melakukan diversifikasi agar musyawarah

berlangsung dengan nyaman sehingga proses diversi hanya dilakukan di ruangan yang ada saja seperti ruangan penyidik Unit Reskrim.

c. Penyidik sedikit terkendala terhadap permasalahan jarak dari TKP ke kantor polisi atau ke kantor pemerintahan terkait seperti kantor wali nagari, yang dapat memperlama proses pergerakan penyidik dalam menyelesaikan penyidikan terhadap perkara pidana anak.

d. Masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut enggan untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi, masyarakat beralasan tidak berkenan diperiksa sebagai saksi ke kantor polisi karena takut terbawa dalam kasus tersebut dan masyarakat juga beralasan memiliki keterbatasan biaya dan waktu untuk memenuhi panggilan dari penyidik

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

a. Penyidik memberdayakan anggota kepolisian dari unit lain yang berada diluar Satuan Reserse dan Kriminal. Seperti meminta bantuan kepada Bhabinkamtibmas untuk berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Nagari atau tokoh masyarakat setempat. Penyidik Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar juga turut memberdayakan anggota Satlantas lain yang berada diluar dari Unit Laka. Seperti anggota dari Unit Turjawali, Unit Regident dan Unit

Dikayasa atau bahkan anggota Satuan lain diluar Satlantas seperti Shabara untuk membantu tugas dari Unit Laka.

- b. Dalam penyidikan perkara pidana anak, penyidik untuk sementara menempatkan anak dalam ruangan penyidik selama proses penyidikan berlangsung karena dirasa perlu dilakukan oleh penyidik mengingat bahwa perlunya pihak kepolisian untuk menjaga kondisi mental anak.
- c. Penyidik melakukan koordinasi dengan pihak pemerintahan nagari untuk membantu penyidik dalam proses pengumpulan bahan dan data tentang anak dan mengunjungi kediaman pihak keluarga korban dan pelaku agar tercapinya sebuah pendekatan komunikasi yang lebih persuasif guna memenuhi kebutuhan penyidikan terhadap perkara pidana anak.
- d. Penyidik berupaya memberikan pemahaman secara persuasif kepada masyarakat jika terjadi perkara tindak pidana agar masyarakat berkenan untuk diperiksa sebagai saksi guna kepentingan penyidikan dan akan mengeluarkan surat perintah untuk menjemput paksa kepada saksi jika saksi masih tetap bersikeras tidak mau atau enggan untuk diperiksa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada BAB sebelumnya, maka penulis memberi masukan terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di wilayah Hukum Polres Tanah, agar kedepannya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kepada penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar khususnya penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak agar dapat melaksanakan upaya diversifikasi terlebih dahulu terkait perkara pidana anak, sesuai dengan amanat Pasal 7 UU SPPA secara tegas mengatur tentang kewajiban pengupayaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.
2. Kepada Kapolres Tanah Datar agar dapat menyediakan ruangan pelayanan khusus anak supaya kedepannya terlaksana proses penyidikan perkara anak yang lebih baik dan terselenggaranya musyawarah diversifikasi yang nyaman.
3. Kepada masyarakat agar lebih kooperatif untuk berkenan diperiksa sebagai saksi guna kepentingan proses penyidikan dan diharapkan kepada pihak Pemerintahan Nagari dan para tokoh masyarakat agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tahapan pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan perkara pidana.